

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *Actio Pauliana* telah benar, karena terpenuhinya unsur untuk dapat mengajukan pembatalan menurut ketentuan tentang *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan dikhususkan lagi dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 37 Tahun 2004 yaitu adanya perbuatan yang membawa kerugian pada kreditur, perbuatan tersebut tidak wajib untuk dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit, *Actio Pauliana* dilakukan untuk kepentingan harta pailit dan debitur harus sudah dinyatakan pailit, perbuatan itu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang. kurator kepailitan telah memenuhi syarat untuk melakukan tuntutan berdasarkan *Actio Pauliana*, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri medan Nomor 16 /Pdt.Sus-PKPU/2018 /PN.Niaga.Mdn. sudah benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Akibat hukum dari dibatalkannya perjanjian jual beli tanah dan bangunan tersebut yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi, dalam hal ini arifin tjhin selaku pembeli harus mengembalikan tanah dan bangunan yang telah dibeli kepada BUN HUI sehingga tanah dan bangunan tersebut kembali menjadi milik BUN HUI kembali, sehingga tanah dan bangunan

tersebut dapat digunakan untuk membayar hutangnya dengan diadakannya tanah dan bangunan tersebut sebagai budel pailit oleh putusan pengadilan. Hakim dalam memutus gugatan *Actio Pauliana* Dalam putusan MA Nomor 89 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 telah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 1341 KUH Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menyertakan bukti dan alasan yang masuk akal.

B. Saran

1. Diharapkan agar para pihak baik kreditur dan debitur dalam melakukan suatu perjanjian tidak merugikan kepentingan pihak lain dan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi prestasinya, untuk kelancaran dalam suatu perjanjian agar nantinya tidak ada kerugian yang diderita baik bagi para pihak dan juga pihak lainnya. Para pihak juga perlu memiliki kesadaran akan asas itikad baik yang merupakan salah satu asas dalam asas perjanjian, yaitu dengan memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati perjanjian ataupun tidak, karena dengan memegang teguh asas itikad baik ini maka akan timbul rasa saling percaya antara debitur dan kreditur dalam membuat ataupun melaksanakan suatu perjanjian.